

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Wawancara Penelitian Kepada Anggota DPRD Kabupaten



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) TERAKREDITASI
Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: th@untag-sby.ac.id

Nomor : 1331/K/FH/XI/2022
Lampiran :
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data Penelitian

Kepada Yth : Kepala DPRD Kabupaten Nunukan.
Jl. Ujung Dewa Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “**Keabsahan Kepala Badan Otorita Ibukota Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**” yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Andrian Thanzani**
NIM : **1311900251**
No. Telp : **085784766533**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Surabaya 24 Nopember 2022

Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310860065

Tembusan :
1. Arsip :

Hasil Penggalan Data

1. Tri Wahyuni – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara (Penajam Paser Utara)?

Saya sebelumnya sudah mengetahui terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara. Informasi ini baru saya dapatkan sekitar awal tahun 2022 lalu dari media sosial dan berita televisi.

Bagaimana pandangan Ibu terhadap langkah Presiden dalam pemindahan IKN ini?

Jika ditelusuri lebih jauh kebelakang sebelumnya wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah lama dicanangkan, hanya saja belum ada keseriusan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dalam rencana relokasi Ibu Kota Negara Indonesia. Pada akhirnya di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini akhirnya benar terlaksana. Tentu saya sendiri sebagai warga kalimantan walaupun bukan kalimantan timur melainkan kalimantan utara turut bangga dan turut bersuka cita terhadap terobosan ini. Harapan kami sebagai warga kalimantan juga momen ini semoga mampu turut meningkatkan perekonomian yang ada di Kalimantan. Selain itu, terciptanya pemerataan pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila sila ke- 5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui dasar hukum yang digunakan untuk IKN Nusantara ini ?

Kebetulan saya baru 1 bulan lalu sempat membuka UU IKN atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kemudian saya belum sempat membaca secara keseluruhan tapi ada beberapa Pasal yang saya baca dan cukup menarik perhatian saya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU IKN. Pasal tersebut menyebutkan bahwa IKN nantinya bukanlah berbentuk Pemerintahan Daerah seperti Ibu Kota Negara sebelumnya melainkan setingkat kementerian. Lebih unik nya IKN nantinya akan dipimpin oleh Kepala Badan Otorita setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Pada saat UU ini di sahkan oleh DPR

begitu ramai juga atensi dari para masyarakat karena dinilai banyak Pasal yang termaktub di dalam UU ini.

Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan IKN Nusantara adalah Badan Otorita yang dikepalai oleh Kepala Badan Otorita. Hal ini berbeda dengan Ibu Kota Negara Indonesia sebelumnya yang berbentuk pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan dipilih secara demokratis, Bagaimana pandangan Ibu terhadap Hal tersebut?

Berkaitan dengan bentuk pemerintahan IKN Nusantara nantinya yang termasuk baru dalam sejarah di negara kita bahwa Ibu Kota Negara akan dipimpin oleh Kepala Badan Otorita, tentu juga menjadi ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Karena ini kali pertama pasca orde baru, seorang kepala daerah dipilih langsung oleh Presiden. Tentu hal ini harusnya menjadi pertimbangan bagi para pembuat undang-undang bahwa di daerah IKN Nusantara nantinya juga masih terdapat warga asli sana yang berhak memilih secara langsung pemimpin di daerahnya. Seharusnya Pemerintah dan para pembuat undang-undang juga harus memikirkan hak-hak dari warga asli di daerah IKN Nusantara (Penajam Paser Utara).

Apakah Ibu sudah mengetahui bahwa di IKN Nusantara nantinya tidak dilaksanakan Pemilihan Legislatif tingkat daerah melainkan hanya ada Pemilihan Umum tingkat nasional seperti Pilpres dan Pemilihan Legislatif tingkat pusat ?

Untuk hal tersebut saya baru mengetahui dari anda. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya pemerintah harus melihat bahwa di IKN Nusantara itu masih terdapat warga asli sekitar yang mempunyai hak untuk memilih sendiri pemimpin di daerahnya. Bayangkan saja, rakyat tidak dapat memilih sendiri pemimpinya, bahkan representasi rakyat dalam hal ini DPRD pun tidak ada. Jelas ini juga bisa menjadi tanda tanya apakah dalam pembentukan UU IKN ini sudah berdasarkan asas demokrasi? Jadi menurut hemat saya, hal seperti ini harus diperhatikan bagi para pembuat undang-undang dan lebih teliti lagi karena ini menyangkut hak dari warga negara. Kita bisa berkaca dari Ibu Kota Negara Indonesia sebelumnya, DKI Jakarta tanpa DPRD tingkat Kota/Kabupaten tetapi di tingkat Provinsi masih ada DPRD tingkat Provinsi yang merupakan representasi rakyat yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan lain sebagainya serta pemilihan gubernurnya sendiri pun dipilih secara langsung melalui Pilkada. Lalu, ada Daerah Istimewa

Yogyakarta, meskipun tidak dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum tetapi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan oleh DPRD Provinsi DIY yang merupakan representasi rakyat.

Dengan bentuk pemerintahan yang baru bagi sistem ketatanegaraan ini, Kepala Badan Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden, dinilai tidak mencerminkan unsur demokratis yang dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana tanggapan Ibu?


Ya, seperti yang kita ketahui dengan jelas Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Kepala daerah itu dipilih secara demokratis, dalam hal ini melalui pemilukada. Sementara, IKN ini dengan bentuk badan otorita seperti itu sah saja bila diangkat langsung oleh Presiden dengan bentuknya setingkat Kementerian. Namun, karena ada frasa dalam pasal tersebut bahwa kepala badan otorita yang setingkat menteri juga menyelenggarakan pemerintahan daerah, hal inilah yang menjadi ketidakjelasan terhadap bentuk pemerintahan badan otorita ini. Selain itu, hal ini akan berimbas pada produk hukum yang akan dikeluarkan oleh badan otorita itu sendiri, apakah nantinya berbentuk Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Daerah (Perda). Mengenai demokratisasi dalam pemilihan kepala badan otorita ini dengan ditunjuk langsung oleh Presiden jelas ini bukan bagian dari demokrasi yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Apa harapan Ibu sebagai salah satu masyarakat Kalimantan terhadap IKN Nantinya ?

Harapan kami sebagai masyarakat asli pulau kalimantan, dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan khususnya di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; semoga dapat pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah kami. Dengan meningkatnya kemajuan pembangunan dan ekonomi di kalimantan dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu, harapannya kedepan semoga produk-produk hukum yang akan menjadi dasar hukum bagi IKN ini bisa memberikan kejelasan yang pasti sehingga tidak memberikan kebingungan di masyarakat. Kerancuan makna terhadap UU haruslah menjadi perhatian utama bagi para pembuat Undang-Undang agar dapat berguna bagi kemanfaatan bangsa dan Negara.

Dokumentasi Penggalian Data

1. Wawancara Daring Dengan Tri Wahyuni – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara



Selasa, 1 November 2022 - Melalui Zoom Meeting